

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mahanani dan Maskudi (2020) hasil pada penelitian ini yaitu PAD yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ramlan, dkk (2016) hasil penelitian ini menunjukkan jika pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi khusus yang berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Dan secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara terpisah terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Komang dan Ketut (2017) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan pada belanja modal, hanya retribusi daerah yang tidak berpengaruh pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hasnur (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi belanja modal dan luas wilayah mampu memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja

modal, sedangkan dana alokasi umum tidak signifikan dengan arah yang negatif terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan untuk dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tria, dkk (2019) hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian, secara parsial hanya DAU yang berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka dan Handayani (2017), hasil penelitian menyatakan jika pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun untuk dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif, yang mengakibatkan jika dana alokasi umum naik maka belanja modal akan menurun dan sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, dkk (2016), berdasarkan hasil pengujian maka diperoleh hasil penelitian yaitu secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba, dkk (2018), penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan untuk retribusi daerah menunjukkan efek negatif. Penelitian ini juga menunjukkan jika populasi mampu memoderasi semua variabel terhadap belanja modal.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Aspan, dkk (2016), hasil penelitian menyatakan jika pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus bersama-sama secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu masing-masing variabel secara parsial untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah kota Banda Aceh pada periode 2006-2013.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah, definisi atau pengertian mengenai otonomi daerah yakni “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan undang-undang”. Otonomi daerah juga hak bagi penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah didalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya. Ini akan secara signifikan mengurangi beban pemerintah pusat dan pada saat yang sama menciptakan suasana yang kompetitif diantara daerah-daerah untuk secara kreatif menemukan cara-cara baru dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. Jika strategi ini berhasil, maka kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia akan lebih cepat tercapainya. Dan jika masyarakat di daerah semakin sejahtera, maka mereka akan menyadari bahwa kondisi yang mereka nikmati saat itu adalah hasil dari kebijakan desentralisasi yang diluncurkan oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah masing-masing

kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegakan peran aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat, serta memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002) yang dikutip didalam Budi dan Ainur (2013) PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut Halim (2004 : 96) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, sebab melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 yang menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana sumber penerimaan ini digali sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing daerah.

2.2.3 Pajak

1. Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat didalam Siti Resmi (2017 : 1) adalah, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipisahkan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan pengertian diatas, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan dan fungsi penting bagi negara, terdapat dua fungsi penting pajak bagi negara, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Pajak juga merupakan bagian dari salah satu hal terpenting didalam komponen PAD sebagai sumbangan keuangan daerah sehingga dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi regularend didalam pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Terutama didalam pelaksanaan otonomi daerah, dana dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan daerah tersebut.

4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada lima teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia, teori tersebut adalah :

1. Teori Asuransi

Didalam teori asuransi ini, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi didalam perusahaan asuransi. Dengan memiliki harapan bahwa akan mendapatkan perlindungan dari kejadian yang tidak terduga dimasa yang akan datang. Premi yang dibayarkan oleh setiap peserta

asuransi akan digunakan sebagai penjamin kehidupan bagi setiap peserta asuransi. Dengan logika yang sama, maka seperti itulah teori asuransi dalam hal membayar pajak. Dimana masyarakat yang membayar premi sama dengan masyarakat yang membayarkan pajaknya untuk keselamatan, kemakmuran bersama dan pembangunan negara.

2. Teori Kepentingan

Didalam teori ini diibaratkan jika terdapat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi harta dan jiwa masyarakatnya agar kepentingan dapat terlaksanakan dengan baik. Namun dalam melakukan proses tersebut pastinya membutuhkan dana yang cukup banyak, biaya tersebutlah yang dibebankan oleh masyarakat. Dan biaya yang dikeluarkan oleh rakyat itu yang dinamakan pajak.

3. Teori Gaya Pikul

Didalam teori gaya pikul ini pajak harus dibayarkan oleh masyarakat sesuai dengan gaya pikul yang dimiliki atau harus sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan dan penghasilan yang didapat, baik untuk perorangan maupun untuk badan usaha.

4. Teori Bakti

Teori bakti mengatakan jika negara memiliki hak mutlak dalam memungut pajak dari rakyatnya. Rakyat harus memahami jika membayar pajak bukanlah paksaan melainkan suatu kewajiban dan memberikan tanda baktinya terhadap negara. Hal ini dilakukan agar sistem pelaksanaan pemerintahan negara dapat terus berjalan dengan baik, sebab pajak yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan dan

dikelola oleh pemerintah untuk kebutuhan dan pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Setiap masyarakat tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Teori gaya beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Jadi semakin mewah atau semakin mahal suatu kebutuhan yang dibeli masyarakat maka nominal pajaknya akan semakin besar juga.

5. Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak pusat yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah naungan kementerian keuangan. Contoh dari pajak pusat ialah sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan (PPH)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
- Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berikut contoh dari pajak daerah :

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Hotel dan Restoran
- Pajak Hiburan dan Tontonan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

6. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem yang memberi wewenang pada aparat per pajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat per pajakan yang berlaku. Penerapan *official assessment system* ini ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta dalam menetapkan pajaknya.

b. *Self Assessment System*

Memberikan wewenang pada wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan per pajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

Self assessment system memberikan kepercayaan, bagi wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara sendiri.

c. *With Holding System*

Ciri dari sistem ini adalah pihak ketiga yang memiliki wewenang dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dalam menunjuk pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Sistem ini kerap sekali disebut sebagai jenis pajak potong pungut dan dinilai lebih adil bagi masyarakat.

2.2.4 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hasil dari pajak daerah itu sendiri berupa pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public.

Kewenangan pemungutan pada pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang baik adalah pajak yang mendorong pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Maka itu, pemerintah daerah dalam

melaksanakan pemungutan pajak daerah harus tetap menempatkan yang sesuai dengan fungsinya. Pajak daerah dibagi dua jenis, yaitu : Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat :

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut diwilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan undang-undang, sehingga pajaknya dapat dipisahkan kepada subjek pajaknya.

1) Jenis-jenis Pajak Daerah

1. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pemungutan pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.

1) Objek, Subjek, dan Tarif Pajak

- Objek pajak hotel adalah pelayanan hotel yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- Objek pajak yang dimaksud termasuk jasa penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain motel, losmen, gubuk

parawisata, wisma parawisata, persanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

- Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- Tarif pajak hotel sebesar 10%

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

1) Objek, Subjek & Tarif Pajak

- Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk didalamnya roti, bakery, donat, catering, jasa boga, dan sejenisnya.
- Yang tidak termasuk dalam objek pajak adalah pelayanan makanan/minuman yang omzetnya tidak melebihi jumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran.
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan didalamnya.

1) Objek, Subjek Pajak

- Objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran
- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

2) Tarif Pajak

- Tontonan film :
 - HTM mulai dari Rp. 35.000 keatas, dikenakan 15%
 - HTM dibawah Rp. 35.000, dikenakan 11%
- Pergelaran tari, kesenian, dan sejenisnya, dikenakan 5%
- Pergelaran music dan busana, dikenakan 10%
- Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, dikenakan 10%
- Pameran 10%
- Diskotik, club malam, dan sejenisnya dikenakan 40%
- Karoke dikenakan 25%
- Sirkus, acrobat, dan sejenisnya dikenakan 10%
- Permainan biliar dikenakan 10%
- Permainan golf dikenakan 25%
- Permainan bolling dikenakan 15%

- Pacuan kuda, kendaraan bermotor, meliputi : ATV, road race, dan permainan ketangkasan meliputi : gelanggang permainan anak, outbond, dan sejenisnya dikenakan 10%
- Panti pijat modern dikenakan 10%
- Pijat tradisional dan refleksi dikenakan 10%
- Mandi uap, spa, kebugaran, dan sejenisnya dikenakan 25%
- Pertandingan olahraga dikenakan 10%

d. Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut sebab pembuatan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.

1) Objek, Subjek & Tarif Pajak

- Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir dibadan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan untuk suatu usaha, termasuk penyedia penitipan kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir insidental.
- Penyelenggara parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir termasuk jasa valet atau sebutan lainnya dengan memungut bayaran.
- Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor
- Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

- Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 25% dari omzet, untuk penitipan kendaraan bermotor sebesar 15% dari omzet, dan untuk jasa vallet ditetapkan sebesar 25%.

e. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.

1) Objek dan Subjek Pajak

- Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame
- Objek pajak yang dimaksud itu meliputi :
 - Reklame papan/billboard/sejenisnya
 - Reklame kain
 - Reklame melekat, stiker
 - Reklame selebaran
 - Reklame berjalan
 - Reklame udara
 - Reklame apung
 - Reklame suara
 - Reklame film
 - Reklame peragaan
- Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame
- Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

2) Tarif pajak dan Dasar Pengenaan Tarif

- Tarif pajak reklame sudah ditetapkan sebesar 25%.
- Dasar pengenaan tarif pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

- Untuk jenis reklame papan atau billboard atau vidiotorm atau LED dan sejenisnya :

Tabel 2.1 Nilai Sewa Reklame Papan

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)					
Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame/Luas Reklame (M ²)	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan (Rp)
Papan/Billboard /Vidiotron/LED , dan sejenisnya	Kelas Jalan Khusus	1M ²	1 Buah	1 Hari	25.000
	Kelas Jalan I	1 M ²	1 Buah	1 Hari	20.000
	Kelas Jalan II	1 M ²	1 Buah	1 Hari	16.000
	Kelas Jalan III	1 M ²	1 Buah	1 Hari	12.000

Sumber : PERDA No. 14 Tahun 2012

- Untuk reklame jenis kain yang berupa umbul-umbul, spanduk, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Nilai Sewa Reklame Kain

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)					
Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame/Luas Reklame (M ²)	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan (Rp)
Reklame kain, umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya	Kelas Jalan Khusus	1M ²	1 Buah	1 Hari	25.000
	Kelas Jalan I	1 M ²	1 Buah	1 Hari	20.000
	Kelas Jalan II	1 M ²	1 Buah	1 Hari	16.000
	Kelas Jalan III	1 M ²	1 Buah	1 Hari	12.000

Sumber: PERDA No. 14 Tahun 2012

- Reklame Stiker
Rp 5-/cm² (lima rupiah per centimeter persegi) atau sekurang-kurangnya Rp. 5.000 setiap kali penyelenggaraan.
- Reklame Melekat
Rp. 500.000/M² permeter persegi dari setiap naskah atau gambar pertahun.
- Reklame Selebaran
Rp. 400/M² (empat ratus rupiah perlembar) atau sekurang-kurangnya Rp. 4.000 setiap kali penyelenggaraan.
- Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan
Rp. 4.000/M² permeter persegi perhari.
- Reklame Udara
Rp. 1.600.000 sekali peragaan, paling lama satu bulan.
- Reklame Apung
Rp. 400.000 sekali peragaan, paling lama satu bulan.
- Reklame Suara
Rp. 1.600 / 15” (seribu enam ratus rupiah per lima belas detik) bagian waktu yang kurang dari lima belas detik akan dihitung menjadi lima belas detik.
- Relamke Film/Slide
Rp. 8.000 / 15” (delapan ribu rupiah per lima belas detik) bagian waktu yang kurang lima belas detik akan dihitung menjadi lima belas detik.
- Reklame Peragaan
Rp. 320.000, persetiap penyelenggaraan.

f. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dipungut atas pungutan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

1) Objek, Subjek, dan Tarif Pajak

- Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain
- Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik
- Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik
- Wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik
- Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik
- Tarif pajak penerangan jalan untuk rumah tangga, ialah :
 - Pengguna 450 Watt, adalah 3%
 - Pengguna 900 Watt, adalah 4%
 - Pengguna 1300 Watt, adalah 6%
 - Pengguna 2200 Watt, adalah 8%
- Tarif PPJ untuk fasilitas sosial dan umum :
 - Sosial murni, adalah 0%
 - Sosial komersil, adalah 3%
- Tarif PPJ untuk bisnis :
 - Pengguna 450 Watt, adalah 3%
 - Pengguna 900 Watt, adalah 4%
 - Pengguna 1300 Watt, adalah 6%

- Pengguna 2200 Watt, adalah 8%
- Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3%
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri dan bukan industri ditetapkan sebesar 1,5%.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

1) Objek, Subjek, dan Tarif Pajak

- Objek pajak adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Objek yang dimaksud adalah :
 - a. Mineral dan bukan logam
 - Asbes, bentonit, clay
 - Dolomit, feldspar, garam batu
 - Grafit, magnesit, mika
 - Nitra, tawas
 - b. Batuan
 - Batu apung
 - Batu setengah permata
 - Batu permata
 - Granit, kerikil, pasir
 - Perlit, tanah liat
- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan

- Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan
- Dasar pengenaannya adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Nilai jual yang dimaksud dihitung dengan mengkalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan
- Tarif yang ditetapkan sebesar 13%

h. Pajak Air Tanah

Adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

1) Subjek, Objek, dan Tarif Pajak

- Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah
- Objeknya adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah
- Dasar pengenaan adalah nilai perolehan air tanah. Faktor perhitungan nilai perolehan air tanah, adalah :
 - Jenis dan lokasi air
 - Tujuan pengambilan atau pemanfaatan
 - Volume air yang diambil
 - Kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan air tanah.

- Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 20%.

i. Pajak Sarang Burung Wallet

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan burung wallet.

1) Objek, Subjek, dan Tarif Pajak

- Objeknya adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
- Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung wallet.
- Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung wallet.
- Dasar pengenaanya adalah nilai jual sarang burung wallet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung wallet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung wallet.
- Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan

Merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat. Pungutan atas PBB didasarkan pada undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Lalu, sejak berlakunya undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan

dan perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

1) Subjek, Objek, dan Tarif Pajak

- Subjek pajaknya adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut :
 - Mempunyai hak atas bumi
 - Memperoleh manfaat atas bumi
 - Memiliki dan menguasai bangunan
 - Memperoleh manfaat atas bangunan
- Objek pajak bumi :
 - Sawah
 - Ladang
 - Tanah
- Objek pajak bangunan :
 - Rumah tinggal, bangunan usaha
 - Gedung, pusat perbelanjaan
 - Jalan tol
- Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 0,5%.

k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, dll. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2000, pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan harus memperhatikan asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan serta didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak

atas tanah, termasuk hak atas pengelolaannya, beserta bangunan di atasnya.

1) Pemindahan hak :

- Jual-beli, tukar-menukar
- Hibah, hibah wasiat, waris
- Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
- Penunjukkan pembeli dan lelang
- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha
- Hadiah

2) Pemberian hak baru atas tanah

- Kelanjutan pelepasan hak, atau
- Diluar pelepasan hak.

3) Hak atas tanah :

- Hak milik
- Hak guna usaha
- Hak guna bangunan
- Hak pakai
- Hak milik atas satuan rumah susun, dan
- Hak pengelolaan

4) Tarif pajak yang telah ditetapkan sebesar 5%.

2. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan disemua jenis jalan baik didarat maupun diair. Pajak ini dibayar dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 pasal 7, berikut tarif pajak bermotor :

Tabel 2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

No	Jenis PKB	Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Klasifikasi Kendaraan	Tarif
1.	PKB Pribadi	Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama		1,75%
		Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri.	PKB kepemilikan kedua	2,25%
			PKB kepemilikan ketiga	2,75%
			PKB kepemilikan keempat	3,25%
			PKB kepemilikan kelima dan seterusnya	3,75%
		Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri.	PKB kepemilikan kedua	2,25%
			PKB kepemilikan ketiga	2,75%
			PKB kepemilikan keempat	3,25%

			PKB kepemilikan kelima dan seterusnya	3,75%
2.	Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/ Pemerintah Daerah/TNI /Polri dan kendaraan umum			0,00%
3.	PKB angkutan umum			1,00%
4.	PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan			0,5%
5.	PKB Pemerintah/ Pemerintah Daerah/TNI /Polri			0,5%
6.	PKB alat-alat berat dan alat-alat besar			0,2%

Sumber : PERDA Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011

1) Objek dan Subjek PKB

1. Berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2011 pasal 13

:

- Nama dan alamat orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan.
 - Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan.
 - Dasar penyerahan
 - Harga penjualan
 - Jenis, merk, tipe, isi, silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin, dan
 - Gandengan dan jumlah sumbu.
2. Bentuk, isi dan ukuran data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Gurbanur.
3. Keterlambatan penyampaian data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
4. Keterlambatan penyampaian data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b dan c, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang untuk paling lama 24 bulan.

2) Sanksi PKB

Menurut PERDA No 13 Tahun 2011, pasal 14 sanksi bagi kendaraan bermotor yang sudah terdaftar namun terlambat dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, dikenakan sanksi

administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 bulan.

3) Pemanfaatan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2011, pasal 19 mengungkapkan jika hasil penerimaan dari PKB paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota. Dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

4) Dasar Pengenaan, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2011, pasal 6 :

1. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu :

- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan
- Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negri.
- Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih dari 1, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Koefisien sama dengan satu, berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran

lingkungan sebagai akibat penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, dan

- Koefisien lebih dari 1, berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
 - Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
 - Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya, dan
 - Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
 - NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum Kendaraan Bermotor, yaitu harga-harga yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- 5) Bobot Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Harga Pasaran Umum
1. Untuk perhitungan bobot kendaraan bermotor yang berlaku di Provinsi Jawa Barat besarnya ditentukan

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 68 Tahun 2011, yaitu :

- Untuk bobot kendaraan bermotor jenis sedan, sedan station, jeep, stationwagon, minibus, microbus, bus, alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak, sepeda motor dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol).
 - Bobot kendaraan bermotor jenis mobil barang/beban, kendaraan khusus dan kereta gandengan/kereta tempelan, ditetapkan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).
2. Dalam harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
- Harga kendaraan bermotor dengan isi silender dan/atau satuan tenaga yang sama
 - Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 - Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
 - Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
 - Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
 - Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan
 - Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut peraturan daerah No. 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, arisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

1) Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

1. Berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2011 pasal 21

:

- Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2), yaitu :
 - Kereta api
 - Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
 - Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan

- Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.
- Termasuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
 - Untuk diperdagangkan
 - Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia, dan
 - Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

2. Subjek BBKNP :

- Subjek BBKNB adalah Orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, Polri yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- Wajib BBNKB adalah Orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah,

TNI, Polri, yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

- Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu :
 - Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.
 - Untuk Badan diwakili oleh pengurus atau kuasanya, dan
 - Untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri. Oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

2) Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.

3) Tarif Pajak BBNKB :

- Tarif BBNKB atas penyerahan pertama :
 - 10% untuk kendaraan bermotor Orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri.
 - 10% untuk kendaraan bermotor angkutan umum, dan
 - 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebagai berikut :
 - 1% untuk kendaraan bermotor Orang pribadi atau Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri.

- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum, dan
 - 0,075% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
 - 0,1% untuk kendaraan bermotor orang pribadi
 - 0,1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum dan
 - 0,075% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- Tarif BBNKB Ex *Dump* Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri ditetapkan sebagai berikut:
 - Umur kendaraan 1 sampai 5 tahun sebesar 10% dari NJKB
 - Umur kendaraan diatas 5 tahun sampai 10 tahun, sebesar 10% dari hasil perkalian 40% dari NJKB, dan
 - Umur kendaraan diatas 10 tahun, sebesar 10% dari hasil perkalian 20% dari NJKB.
- Tarif BBNKB hibah ditetapkan sebagai berikut :
 - Kendaraan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% dari NJKB
 - Kendaraan yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% dari NJKB

- Hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak dibidang sosial dan keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% dari hasil perkalian 10% dari NJKB, dan
- Hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak dibidang sosial dan keagamaan yang sudah dikenakan BBKNB, ditetapkan sebesar 50% dari hasil perkalian 1% dari NJKB.

4) Sanksi Administratif

1. Berdasarkan pasal 30 :

Dalam hal data objek dan subjek pajak tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak terutang

2. Berdasarkan pasal 31 :

Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin yang tidak dilaporkan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% dari pajak terutang.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun yang gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB diatur didalam peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

1) Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

1. Objek pajak :

- Objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air
- Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah pertamax, premium, solar, dan sejenisnya.

2. Subjek pajak :

- Subjek pajak PBBKB adalah konsumen bahan bakar bermotor
- Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor
- Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pungut
- Kewenangan pelaksanaan penetapan dan persyaratan sebagai wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas
- Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri
- Wajib pungut diwajibkan melaporkan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor dalam hal terjadi perubahan harga.

2) Dasar pengenaan Tarif Pajak, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

1. Dasar pengenaan berdasarkan Perda No 13 Tahun 2011 pada pasal 39, yaitu : Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.
 2. Tarif Pajak PBBKB berdasarkan pasal 40, yaitu :
 - Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5%
 - Dalam hal terjadi perubahan tarif PBBKB, maka Pemerintah Daerah dapat memberlakukan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden.
 3. Tata Cara Perhitungan Pajak menurut pasal 41 yaitu :

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif PBBKB dengan dasar pengenaan pajak.
- 3) Masa Pajak dan Pajak Terutang
1. Masa pajak PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang
 2. PBBKB yang terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran bahan bakar kendaraan bermotor kepada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Sanksi Administratif
- Dalam hal terjadinya keterlambatan penyetoran PBBKB, maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% setiap bulan dari pajak terutang dengan menerbitkan SKPDKB.

d. Pajak Air Permukaan

Merupakan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak air permukaan dapat dilakukan dengan pencatatan terhadap alat pencatat debit air, agar dapat mengetahui berapa banyak volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

1) Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

- Objek air permukaan adalah :
 - Pengambilan air permukaan
 - Pemanfaatan air permukaan, dan
 - Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- Subjek Pajak air permukaan :
 - Subjek air permukaan adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
 - Wajib pajak air permukaan adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak air permukaan :
 - Untuk Badan, pengurus atau kuasanya, dan
 - Untuk Badan yang sudah dinyatakan pailit, oleh kurator.

2) Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

1. Dasar Pengenaan :

- Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan.
- Perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - Jenis sumber air permukaan
 - Lokasi sumber air permukaan
 - Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan
 - Volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan
 - Kualitas air permukaan
 - Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan
 - Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dilakukan oleh Dinas Teknis
- Tata cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

2. Tarif Pajak :

Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%

3) Masa Pajak dan Pajak Terutang :

- Masa pajak air permukaan adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- Pajak air permukaan yang terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

4) Penetapan Pajak dan Sanksi Administratif

- Berdasarkan NPA, pajak air permukaan ditetapkan dengan menerbitkan SKPD
- Dalam hal SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan yang ditagih dengan menerbitkan STPD.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama dalam menerapkan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya dari rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai dan juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat daerahnya. Selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok didaerah masing-masing termasuk adanya rokok ilegal. Dimana penerimaan pajak rokok ini dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat

dan penegakan hukum oleh aparat hukum yang berwanang. Dengan adanya pajak rokok maka kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

1) Objek Pajak

Objek pajak rokok seperti yang didefinisikan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun. Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang cukai.

2) Subjek Pajak

Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Selanjutnya hasil dari penerimaan pajak rokok ini disetorkan ke kas daerah.

3) Tarif Pajak

Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan dasar. Selanjutnya dari realisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasilnya dengan proporsi 30% bagian pemerintah daerah dan 70% bagian pemerintah kabupaten/kota. Proporsi bagi hasil pajak rokok ke kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk daerah.

4) Penyetoran dan Sanksi Administratif

Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran pajak rokok, maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% setiap bulan dari pajak terutang dengan menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).

2.2.5 Retribusi Daerah

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut PERDA Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, menyatakan jika retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan public dan kemandirian daerah. Pungutan retribusi tersebut dipengaruhi oleh fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah bagi badan atau pun perorangan. Objek retribusi adalah semua orang yang menggunakan fasilitas pemerintah dan pelayanan umum seperti terminal, pasar, rumah sakit, dll. Berikut golongan dan jenis retribusi daerah, sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi yang masuk kedalam retribusi umum adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan seperti dipuskesmas, puskesmas keliling balai pengobatan, laboratorium kesehatan masyarakat yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

2. Retribusi Persampahan atau Kebersihan

Dipungut atas pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan daerah. Objek retribusi sampah meliputi:

- Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, dan
- Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah

3. Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

Merupakan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya cetak KTP dan akte catatan sipil. Objeknya seperti : KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Perceraian, dll.

4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Dipungut atas jasa pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

5. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Dipungut atas penggunaan atau pemanfaatan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan, lama parkir, dan intensitas penggunaan.

6. Retribusi Pelayanan Pasar

Dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran atau los atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah khusus untuk para pedagang. Retribusi ini berupa : retribusi tempat usaha, retribusi harian, retribusi keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan kebersihan halaman.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kendaraan bermotor meliputi : mobil penumpang umum, mobil bus, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor di air.

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pemungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat

penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah ataupun yang digunakan oleh masyarakat.

9. Retribusi Pergantian Cetak Peta

Pungutan ini terjadi karena pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah

10. Retribusi Pelayanan Tera-Tera Ulang

Dipungut atas jasa pelayanan tera, tera ulang, dan kalibrasi atas ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diberikan oleh balai kemetrologian

11. Retribusi Penyedotan Kaskus

Pungutan terjadi sebab pelayanan penyedotan kaskus yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

Merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang dikelola oleh pemerintah daerah.

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Terkecuali pelayanan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan atau pelatihan yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.

14. Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi

Pungutan terjadi sebab pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Termasuk dalam golongan retribusi ini, yaitu :

1. Retribusi Jasa Usaha Kekayaan Daerah

Pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat atau alat-alat besar yang dimiliki daerah.

2. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan

Pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.

3. Retribusi Tempat Pelelangan

Pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan termasuk fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

4. Retribusi Terminal

Pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan dan

penumpang bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron.

5. Retribusi Tempat Parkir Umum

Adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, dikecualikan tempat parkir khusus yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.

6. Retribusi Tempat Penginapan atau Persangrahan, atau Villa

Pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau persangrahan atau villa yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.

7. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pungutan atas penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong.

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah.

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah

10. Retribusi Penyeberangan Di Air

Merupakan pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan

menggunakan kendaraan air yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan oleh objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk dalam golongan retribusi ini, ialah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu

3. Retribusi Izin Gangguan

Adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha atau kegiatan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau

gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah

4. Retribusi Izin Trayek

Adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Merupakan pemungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan

6. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Merupakan pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

2.2.6 Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan bahwa dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Mamuka dan Elim (2014) yang dikutip oleh Rahma dan Martian (2017), dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin baik. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

Tujuan utama dari pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan antar pemerintah daerah, perbaikan dari sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal.

2.2.7 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksud untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Contoh dari DAK seperti untuk kesehatan dan pendidikan.

Suatu daerah yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih kurang bisa mendapatkan DAK dari APBN guna meningkatkan layanan pemerintah daerah di bidang kesehatan dan pendidikan. Besarnya nilai DAK untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketersediaan dana dalam APBN. Sebab sifatnya yang khusus, maka DAK tidak diberikan kepada semua daerah, tetapi hanya dibagikan ke daerah-daerah tertentu.

1. Faktor-Faktor Penentu DAK

DAK nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Pelaksanaan alokasi DAK dilakukan

dengan menggunakan 2 tahap, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK, dan penentu besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Setelah penerima usulan kegiatan khusus, Menteri keuangan akan melakukan perhitungan alokasi daerah.

Untuk penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria. Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pemimpin lembaga terkait. Sementara itu, untuk kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

2. Bidang-Bidang DAK

Dalam perkembangannya, penambahan bidang-bidang yang di danai oleh DAK telah mengalami penambahan. Jika alokasi DAK pada tahun 2005 hanya dipakai untuk mendanai kegiatan di 8 bidang yaitu, kesehatan, pendidikan, jalanan, irigasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, air bersih, dan pertanian. Maka ditahun 2006 DAK membiayai 9 bidang dengan lingkungan hidup sebagai bidang tambahan.

Lalu penambahan bidang terjadi lagi di tahun 2008, penambahan sebanyak dua bidang, yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan bidang kehutanan, hingga total bidang yang didanai oleh DAK menjadi 11 bidang. Hingga sampai ditahun 2019 total bidang yang didanai oleh DAK menjadi 19 bidang, berikut bidang-bidang yang didanai oleh DAK :

- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur jalan
- Infrastruktur irigasi
- Infrastruktur air minum
- Infrastruktur sanitasi
- Prasarana pemerintah
- Kelautan dan perikanan
- Pertanian
- Lingkungan hidup
- KB
- Kehutanan
- Perdagangan

- Sarana dan prasarana daerah tertinggal
- Listrik pedesaan
- Perumahan dan permukiman
- Transportasi pedesaan
- Sarana dan prasarana perbatasan, dan
- Keselamatan transportasi darat

2.2.8 Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Dalam perspektif teoritis dan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia, belanja modal merupakan investasi sektor public, berupa pengadaan asset tetap berwujud dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Hal ini ditegaskan dalam PP No. 58 Tahun 2005, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dari berbagai sektor, produktifitas masyarakat pun diharapkan juga ikut meningkat seiring

dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan berbagai fasilitas yang membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Belanja modal diyakini sebagai jenis belanja yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktifitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu analisis belanja modal kerap sekali digunakan untuk mengetahui efektifitas seperti, pengaruhnya terhadap tingkat perekonomian suatu negara ataupun daerah, pengaruhnya terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari belanja modal :

1. Belanja Modal Tanah

Merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian atau pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan peroleh hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud berada didalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan, ialah bentuk pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau

penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud berada dalam kondisi yang siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud siap dipakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2.9 Jumlah Penduduk

Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah. Pengertian mengenai penduduk pun tercantum dalam UUD 1945 pasal 26 ayat (2), yang berbunyi “Penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Pengertian penduduk secara umum merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syaat yang telah ditentukan oleh peraturan di negara tersebut.

Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat jumlah kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan, sarana dan prasarana, serta infrastruktur-infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Penelitian ini memilih Provinsi Jawa Barat, sebab provinsi tersebut merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat

No	Provinsi	Jumlah Penduduk
1.	Jawa Barat	48 475,5
2.	Jawa Timur	39 521,9
3.	Jawa Tengah	34 358,5
4.	Sumatra Utara	14 476,0
5.	Banten	12 530,8
6.	DKI Jakarta	10 428,0
7.	Sulawesi Selatan	8 748,1
8.	Sumatra Seelatan	8 391,5
9.	Lampung	8 377,7
10.	Riau	6 717,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

PP No. 58 Tahun 2005, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dari berbagai sektor, produktifitas masyarakat pun diharapkan juga ikut meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan berbagai fasilitas yang membuat masyarakat menjadi sejahtera. Menurut Mardiasmo (2002) yang dikutip didalam Budi dan Ainur (2013) PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil dari pajak daerah itu sendiri berupa pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komang dan Ketut (2017) menyimpulkan jika adanya pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal disebabkan peranan pajak sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Indra dan Dwirandra (2016) penelitian ini menyatakan jika pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dengan meningkatnya pajak daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dialokasikan daerah. Semakin banyak pajak daerah yang didapat maka akan semakin mungkin daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan belanjanya, terutama dalam hal meningkatkan pelayanan public. Penelitian yang dilakukan

oleh Intani (2018) yang menyatakan jika terdapat pengaruh positif pajak daerah terhadap belanja modal, dimana semakin besar suatu pajak daerah yang diperoleh oleh suatu daerah, maka pemanfaatan dari pajak daerah akan meningkatkan dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk belanja modal.

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut PERDA Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, menyatakan jika retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan public dan kemandirian daerah. Belanja modal diyakini sebagai jenis belanja yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktifitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan, dkk (2016) menyatakan jika retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, kenaikan dari penerimaan retribusi daerah diharapkan mampu bisa memberikan dorongan yang positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah, sebab alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintah daerah maupun fasilitas public.

Sugotro (2018), penelitian ini menyatakan jika terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja modal. Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2018) menyatakan jika retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, yang berarti jika meningkatnya retribusi daerah maka meningkat pula alokasi belanja modal.

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.3 Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksud untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk pelayanan public. Eka dan Handayani (2017), menyimpulkan didalam penelitiannya jika dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sebab tujuan dari DAK adalah untuk menjalankan program-program nasional didaerah, baik program kesehatan, pendidikan, pelayanan public ataupun lingkungan. Anggaran belanja modal termasuk dalam program nasional daerah, jadi semakin tinggi DAK yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga akan ikut meningkat.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2018), hasil penelitian mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, semakin tinggi dana alokasi khusus suatu daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat alokasi belanja modal didaerah tersebut. Ari dan Santi (2018) mengatakan di dalam penelitiannya bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini memberikan penjelasan jika DAK yang dialokasikan melalui APBN dari pemerintah pusat dan diberikannya kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan keperluan daerah yang sesuai dengan kebijakan dan program nasional mampu meningkatkan sarana dan prasarana, serta fasilitas public melalui peningkatan belanja modal.

H3 : DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.4 Hubungan Jumlah Penduduk Dengan Hubungan Antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAK Terhadap Belanja Modal

Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepat jumlah kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan, sarana dan prasarana, serta infrastruktur-infrastruktur untuk memnuhi kebutuhan penduduk setempat. Jumlah penduduk adalah satu indikator yang penting dalam suatu negara. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan oleh sebab itu, bertambahnya jumlah penduduk makan akan semakin banyak yang harus dibangun seperti sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan jalan dan jaringan yang akan mempermudah para penduduk di daerah setempat, sebab jumlah penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan suatu wilayah (Asmuruf, dkk, 2015).

Dalam penelitian Sari & Hutami (2018), menghasilkan bila jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk disuatu daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat belanja modal yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, mengingat bila banyaknya jumlah penduduk akan berhadapan dengan seberapa cepatnya kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana.

Asmuruf, dkk (2015) menyimpulkan didalam penelitiannya bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang menyatakan bila semakin banyak jumlah penduduk disuatu daerah makan akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerahnya.

H4 : Jumlah penduduk mampu memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, dan DAK terhadap belanja modal

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

H3 : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

H4 : Jumlah penduduk mampu memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, dan DAK terhadap belanja modal.

2.5 Kerangka Penelitian

Agar mempermudah penganalisaan masalah, maka diperlukan adanya kerangka penelitian yang akan memberikan gambaran mengenai penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan, berikut kerangka dalam penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

